

Dilema Pelarangan *Cantrang*: Konflik Masyarakat Nelayan di Kabupaten Rembang, 1996-2015

Icha Mursyidah, * Sutejo Kuwat Widodo

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah-Indonesia
*icham504@gmail.com

Abstract

The article aims to reveal the various conflicts that plague fishing communities in Rembang Regency due to the use of fishing gear, the government's efforts to resolve conflicts, and the fishing community's rejection of government policies related to fishing gear. Policies launched by the government to mitigate conflict, instead of resolving it, often lead to dilemmas and cause new problems due to overlapping points of rules. By using historical methods, this study highlights the use of fishing gear, especially *cantrang* in Rembang Regency, which in its development has resulted in controversy due to the damage it causes to marine life. In 1980, the Indonesian government officially banned *trawl* operations through Presidential Decree (Keppres) No. 39 of 1980. However, this regulation actually resulted in the emergence of various modifications of fishing gear that were actually *trawl* types. The fishing gear includes *cantrang*, *arad*, *cothok*, *dogol*, *payang*, and *lampara*. Even though the government has made efforts to regulate the use of fishing gear, conflicts still often occur between fishermen with modern fishing gear and small fishermen with simple fishing gear. The results of the study show that the conflict arose due to one of the reasons for the violation of the size of the machine by *cantrang* fishermen. The size of the machine that exceeds the provisions and the use of *cantrang* has dredged marine life down to the smallest. As a consequence, the income of small fishermen decreases because they find it difficult to find fish in the catchment area. Especially, they couldn't sail to more distant waters. Based on this situation, coupled with the possibility of damage to the marine ecosystem due to the use of *cantrang*, the government finally banned the use of *cantrang* in all Indonesian waters strictly through Maritime Affairs and Fisheries Ministerial Regulation (Permen) No. 2 of 2015.

Keywords: Fishermen Conflict; Fishing Gear; *trawls*; *cantrang*; Gear Modification.

Abstrak

Artikel bertujuan untuk mengungkap berbagai konflik yang mendera masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang akibat penggunaan alat tangkap, upaya pemerintah dalam mengatasi konflik, serta penolakan masyarakat nelayan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait alat tangkap. Berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meredakan konflik, alih-alih menyelesaikan, justru sering kali menjadi dilema dan menyebabkan masalah baru karena beberapa poin aturan yang tumpang tindih. Dengan menggunakan metode sejarah, kajian ini menyoroti penggunaan alat tangkap terutama *cantrang* di Kabupaten Rembang yang dalam perkembangannya mengakibatkan kontroversi karena kerusakan biota laut yang disebabkan. Pada 1980, pemerintah Indonesia secara resmi melarang pengoperasian *trawl* melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 39 Tahun 1980. Namun, peraturan tersebut justru berakibat pada kemunculan berbagai modifikasi alat tangkap yang sebenarnya berjenis *trawl*. Alat tangkap itu meliputi *cantrang*, *arad*, *cothok*, *dogol*, *payang*, dan *lampara*. Meskipun pemerintah telah berupaya menertibkan penggunaan alat tangkap, namun konflik masih sering terjadi antara nelayan dengan alat tangkap modern dan nelayan-nelayan kecil dengan alat tangkap sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul salah satunya disebabkan oleh adanya pelanggaran atas ukuran mesin oleh nelayan-nelayan *cantrang*. Ukuran mesin yang melebihi ketentuan dan penggunaan *cantrang* telah mengeruk biota laut hingga yang terkecil. Sebagai akibatnya, pendapatan nelayan kecil menurun karena mereka sulit menemukan ikan di daerah

tangkapan. Apalagi, mereka tidak dapat berlayar ke perairan yang lebih jauh. Berdasar pada situasi tersebut, ditambah dengan kemungkinan kerusakan ekosistem laut akibat penggunaan *cantrang*, pemerintah akhirnya melarang penggunaan *cantrang* di seluruh perairan Indonesia secara tegas melalui Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015.

Kata Kunci: Konflik Nelayan; Alat Tangkap; *Trawl*; *Cantrang*; Modifikasi Alat Tangkap.

Pendahuluan

Pemerintah Orde Baru melalui Pembangunan Lima Tahun (PELITA) II telah memberlakukan kredit motor tempel kapal nelayan serta penambahan penggunaan kapal motor. Kebijakan itu menjadi salah satu pemicu perkembangan alat tangkap dan kapal ke arah yang lebih modern. Salah satu alat yang cukup terkenal pada saat itu adalah kapal motor yang beroperasi menggunakan alat tangkap *trawl* (Kusnadi, 2006, p. 108). Di satu sisi, kemunculan *trawl* telah meningkatkan produksi perikanan, namun di sisi lain, penggunaan *trawl* ternyata menimbulkan persaingan antarnelayan, terutama antara nelayan yang menggunakan alat tangkap modern dalam skala besar dengan nelayan kecil dengan peralatan seadanya. Persaingan itu bahkan telah menimbulkan banyak kerugian. Dalam rangka mengurangi kesenjangan dan mengurangi ketegangan karena persaingan, pemerintah kemudian menerbitkan keputusan penghapusan penggunaan *trawl* secara bertahap melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan *Trawl* (Arisandi, 2016, p. 3).

Meskipun telah diterbitkan peraturan pelarangan *trawl*, faktanya di kawasan padat nelayan seperti di pesisir Laut Jawa masih banyak ditemukan modifikasi dan diversifikasi alat tangkap *trawl* untuk menangkap segala spesies ikan. Beberapa alat tangkap tersebut meliputi *arad*, *cothok*, *dogol*, *payang*, *lampara*, dan *cantrang* yang memiliki fungsi hampir sama dengan *trawl*. Menjelang krisis moneter yang mencapai puncaknya pada 1998, penggunaan alat tangkap *cantrang* semakin marak, terlebih karena kekuasaan Orde Baru yang mulai lemah dan diikuti pula dengan pelemahan kontrol atas penggunaan alat tangkap ("Dilema jarring *cantrang*," 2009, p. 2).

Salah satu daerah padat di Pantai Utara Jawa yang para nelayannya kerap menggunakan *cantrang* adalah masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang. Penggunaan *cantrang* secara masif jika dilihat dari kacamata ekonomi memang telah memberikan dampak yang positif, terbukti dari peningkatan produksi perikanan (DKP Kabupaten Rembang, 2015, p. 21). Namun, sebagaimana terjadi ketika *trawl* digunakan secara masif, perkembangan penggunaan *cantrang* juga kemudian memunculkan konflik. Berbagai konflik yang disebabkan oleh *cantrang* telah menimbulkan ketegangan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Konflik bahkan terjadi bukan hanya melibatkan individu, melainkan juga kelompok, di antaranya terjadi pada 1996. Konflik disebabkan karena kompetisi dan persaingan penggunaan alat tangkap yang telah memicu perebutan sumber daya ikan sehingga menyebabkan pelanggaran *fishing ground* di berbagai wilayah perairan. Pada 2009, konflik muncul kembali yang dipicu karena rusaknya berbagai alat tangkap rajungan karena terseret jaring *cantrang* yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan *cantrang* juga berakibat serius terhadap kerusakan ekologi kelautan dan kerawanan sosial ekonomi pada komunitas kawasan pesisir sehingga semakin menyuburkan pertentangan dan konflik, baik antarnelayan maupun dengan pemerintah (Kusnadi, 2006, p. 108).

Pertentangan yang terjadi terutama disebabkan oleh cara kerja *Cantrang* yang dinilai tidak memerhatikan aspek ekologis sehingga memporandakan ekosistem bawah laut. Berdasar kondisi tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela/Trawl dan Pukat Tarik/Seine Nets di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu jenis alat tangkap pukat tarik yang dilarang adalah *cantrang*. Sejak peraturan tersebut diberlakukan, penggunaan *cantrang* di wilayah perairan Indonesia dilarang secara tegas. Pemberlakuan peraturan tersebut tentu menimbulkan protes dari kalangan pengusaha ikan dan nelayan pantura karena dikhawatirkan mengganggu perekonomian nelayan, di samping pula mengganggu pola kemitraan lokal yang selama ini dilakukan oleh kapal-kapal nelayan lokal. Berdasar latar belakang dan permasalahan tersebut, artikel ini

bertujuan untuk menguraikan faktor-faktor yang mendorong perkembangan penggunaan *cantrang* di Kabupaten Rembang dalam rentang 1996 hingga 2015. Kajian ini juga menganalisis berbagai konflik yang disebabkan oleh penggunaan *cantrang*.

Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis sumber yang didapat secara kritis pada peninggalan-peninggalan di masa lampau (Gottschalk, 1983, p. 32). Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi dan penulisan (historiografi) (Notosusanto, 1984, pp. 22-23). Artikel ini disusun dengan memanfaatkan informasi dari para pelaku sejarah, dalam hal ini adalah tokoh-tokoh yang terkait dengan peristiwa. Beberapa informan yang infomasi-informasinya kemudian dirujuk sebagai sumber primer adalah Sunyoto yang bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Rembang sebagai seksi pengelolaan penangkapan ikan. Sunyoto telah memberikan berbagai informasi mengenai penggunaan *cantrang* oleh para nelayan Rembang dari tahun ke tahun. Hasil wawancara lain didapatkan dari Djumadi yang juga bekerja di DKP Kabupaten Rembang namun di bidang sarana dan prasarana. Ia memberikan informasi mengenai pembangunan-pembangunan berbagai fasilitas di wilayah pelabuhan dan TPI. Informan yang ketiga adalah Pamudji selaku Kepala Bidang P2SDKP DKP Rembang. Dari wawancara didapatkan informasi mengenai penggunaan alat tangkap di Kabupaten Rembang, baik yang ramah lingkungan maupun alat tangkap yang memiliki potensi merusak. Selain kepada pemerintah, penulis juga telah melakukan wawancara dengan pemilik kapal, juragan kapal, buruh muat bongkar, dan para ABK kapal. Wawancara dengan berbagai pihak dilakukan untuk mendapatkan fakta yang seimbang dan dapat dibandingkan satu sama lain. Hasil wawancara itu juga digunakan untuk mengonfirmasi fakta-fakta yang tertulis dalam berbagai artikel koran agar diperoleh data yang objektif.

Penggunaan Armada dan Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Rembang

Sedikitnya ada delapan alat penangkap ikan yang sering dioperasikan di Kabupaten Rembang, meliputi: *payang*, *dogol*, *purse seine*, *cantrang*, *gillnet*, *trammel net*, *pancing*, dan *bubu* (Sunyoto, 2018, Wawancara). Banyaknya alat tangkap di Kabupaten Rembang salah satunya disebabkan karena perairan Rembang mempunyai kekayaan jenis ikan dengan hasil tangkap yang dominan dan bernilai ekonomis tinggi, antara lain: *ikan layang*, *kembung*, *tembang*, *tongkol*, *bawal*, *cumi-cumi*, *tenggiri*, *teri*, dan *kakap* (Djumadi, 2018, Wawancara). Armada/ kapal yang digunakan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan penangkapan ikan. Selain alat tangkap, penggunaan armada penangkap ikan di Kabupaten Rembang terdiri atas kapal motor, motor tempelan perahu layar. Kebijakan motorisasi dan modernisasi pemerintah daerah tahun 1999 dalam upaya optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan yang kebanyakan masih beroperasi di jalur penangkapan I pemerintah membentuk kebijakan menambah usaha penangkapan melalui diversifikasi dan modernisasi alat tangkap untuk jalur II dan II. Kebijakan tersebut direalisasikan dengan pergantian penggunaan motor tempel di bawah 10 GT menjadi 30 GT atau dengan penggunaan kapal motor yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan jelajah kapal ("Indonesia peringkat keenam inovasi alat tangkap ikan," 2015).

Modernisasi alat tangkap yang seharusnya memakmurkan dan menyejahterakan ekonomi nelayan dalam kenyataannya belum sepenuhnya terbukti. Pada saat memberlakukan peraturan yang menghapus penggunaan kapal *trawl*, pemerintah sebenarnya telah memberikan bantuan beberapa pukat cincin dengan tujuan melindungi sumber daya laut karena pukat cincin merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan (Winarto, 2011, p. 97). Namun, menurut beberapa nelayan, pemberian bantuan itu sama sekali tidak efektif karena hasil tangkapannya yang tidak menguntungkan. Dikatakan tidak efektif dan menimbulkan kerugian karena menangkap ikan dengan pukat cincin membutuhkan waktu penangkapan yang lama, yaitu 2 minggu hingga satu bulan dengan hasil rata-rata-25-30 ton ikan. Hasil tersebut dirasa terlalu sedikit jika dibandingkan dengan *cantrang* yang memiliki waktu penangkapan lima hari sampai

dua minggu dengan hasil tangkapan yang sama banyak. Berdasar pada hasil tersebut, para nelayan tentu lebih memiliki *cantrang* yang lebih menguntungkan dari segi waktu dan hasil tangkapan. Pukat cincin juga dinilai tidak efisien karena membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Jumlah ABK pada kapal pukat cincin berikisar antara 20-25 orang. Dengan sistem bagi hasil, pendapatan individu para ABK tentu menurun drastis jika dibandingkan dengan kapal *cantrang* yang hanya membutuhkan 15 hingga 20 ABK (Mundir, 2017, Wawancara).

Curah hujan yang tinggi dan kondisi perairan yang cukup ekstrim menyebabkan badai, angin, serta ombak yang kadang-kadang ketinggiannya mencapai 1,5 sampai 3 meter. Berdasar kondisi tersebut, para nelayan yang memiliki kapal dan alat tangkap ikan sederhana rata-rata tidak berani melaut. Selain karena sarana navigasi yang masih minim, kapal-kapal para nelayan juga hanya didesain dari kayu kecil sehingga kurang mampu menahan getaran mesin jika terjadi gelombang akibat cuaca buruk di tengah laut. Dengan demikian, demi keselamatan, para nelayan biasanya memilih untuk tidak melaut jika terjadi cuaca buruk. Pemerintah Kabupaten Rembang sebenarnya telah mencanangkan program-program peningkatan produksi perikanan dengan menambah armada kapal motor yang mendukung aktivitas penangkapan dengan jangkauan lebih jauh. Namun, karena himpitan ekonomi dan juga cuaca yang tidak menentu, para nelayan lebih memilih menggunakan kapal *cantrang* yang modalnya relatif lebih sedikit, waktu tangkap lebih pendek, dengan hasil tangkapan yang banyak (Zaini, 2017, Wawancara).

Beberapa Insiden dan Konflik Antar Nelayan Akibat Penggunaan *Cantrang*: Insiden tahun 1996 dan 2009

Sebagaimana telah disebutkan bahwa penggunaan *cantrang* selain merusak sumber daya alam bawah laut juga telah menimbulkan berbagai konflik. Konflik yang cukup keras terjadi pada 1996 antara nelayan *cantrang* dari Desa Tasik Agung dengan nelayan tradisional dari empat Desa lain, yaitu: Desa Sukoharjo, Desa Kabongan Lor, Desa Pandean, dan Desa Pasar Banggi. Semuanya adalah desa di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Menurut Ali, salah seorang nelayan tradisional dari Desa Sukoharjo, konflik tersebut terjadi karena nelayan *cantrang* melakukan penangkapan di jalur penangkapan I yang dalamnya lebih dari 3 mil. Mereka juga dianggap melakukan pelanggaran terhadap ukuran mesin ("Nelayan Tradisional Keluhkan Ulah Nelayan *Cantrang*," 1996, p. IV).

Selain itu, banyak pula nelayan *cantrang* yang mengoperasikan perahu menggunakan mesin di atas 36 PK. Pada waktu itu sebenarnya telah ditentukan *fishing ground* jalur penangkapan II ke atas untuk penggunaan alat tangkap *cantrang*, tetapi jalur penangkapan I tetap menjadi incaran para nelayan *cantrang* karena daerah penangkapan yang dekat dengan pantai/pesisir. Daerah itu biasanya menjadi tempat persembunyian ikan, sehingga disukai oleh para nelayan termasuk para nelayan modern. Beroperasinya para nelayan modern di daerah tersebut kemudian dianggap sebagai pelanggaran karena telah merebut daerah tangkapan nelayan tradisional. Situasi telah menyebabkan kerugian bagi para nelayan tradisional karena banyak ikan yang turut terseret jaring *cantrang*. Konflik bermula ketika Ali bersama nelayan lain, yaitu Jayadi, Suwarno, Imam, dan Haryadi menangkap para nelayan *cantrang* yang melanggar aturan. Berbagai barang bukti telah diserahkan ke pihak yang berwajib, namun barang bukti tersebut dikembalikan lagi kepada nelayan *cantrang* tanpa diproses secara hukum ("Lima perahu akan dijadikan barang bukti," 2009).

Pada 2009 penggunaan *cantrang* kembali menuai konflik. Para nelayan yang berasal dari Desa Sukoharjo, Kabongan Lor, dan Pandean yang merupakan nelayan tradisional berseteru dengan nelayan *cantrang* yang berasal dari Trahan Kecamatan Sluke dan Desa Tritunggal Kecamatan Rembang. Faktor penyebab konflik adalah nelayan dari tiga desa menggelar razia penggunaan jaring *cantrang* dan *cothok* di Pulau Marongan dan Pulau Gede Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Rembang. Dalam razia para nelayan tradisional menemukan lima perahu milik nelayan Desa Tritunggal dan Trahan yang beroperasi menangkap ikan menggunakan *cantrang* ("Ratusan Nelayan Razia Jaring *Cothok*," 2009).

Lima perahu yang tertangkap diamankan untuk dijadikan sebagai barang bukti adanya pelanggaran penggunaan alat tangkap untuk dilanjutkan ke jalur hukum. Sebelumnya, lima

perahu tersebut disandera dan dijaga oleh beberapa nelayan tradisional di pantai samping utara Masjid Jarakan, Desa Sukoharjo, Kecamatan Rembang. Perahu tetap diawasi dan dijaga sampai kasus penggunaan jaring *cantrang*, *cothok*, dan sejenisnya dituntaskan. Menurut Lukman yang merupakan ketua kelompok nelayan Sukoharjo, pihak nelayan tradisional setuju melepaskan kelima perahu *cantrang* tersebut apabila pemilik kapal, kelompok nelayan, dan aparat yang berwenang benar-benar serius dalam memberantas semua alat penangkap ikan yang merusak (Lukman, 2017, Wawancara).

Perizinan *Cantrang* dan Razia Keamanan Laut oleh Pemerintah Daerah

Soal Perizinan Cantrang

Konflik yang terjadi semakin kompleks hingga mendorong Pemerintah Daerah menegakan hukum larangan penggunaan *cantrang* yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2005. Pada aturan tersebut diatur prinsip perizinan jaring *cantrang* yang hanya boleh dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah. Adapun kapal yang diberikan izin hanya kapal dengan tonase di bawah 30 GT, sedangkan kapal *cantrang* dengan ukuran di atas 30 GT harus beralih alat tangkap karena tidak diperbolehkan beroperasi. Namun demikian, keputusan tersebut ternyata disalahartikan oleh para nelayan yang kemudian menganggap bahwa *cantrang* masih diperbolehkan beroperasi asalkan tonase kapal di bawah 30 GT. Sebagai akibatnya, pemberian izin khusus tersebut justru membuat penggunaan jaring *cantrang* di Jawa Tengah semakin marak dan sebagian besar adalah kapal-kapal di bawah 30 GT. Dengan adanya pembatasan terhadap penggunaan *cantrang*, proses perizinan usaha penangkapan menjadi semakin sulit karena yang diperbolehkan beroperasi hanya kapal *cantrang* sampai dengan 30 GT.

Aturan tersebut kemudian memicu protes dari para nelayan. Beberapa nelayan menggelar aksi penolakan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan karena sulitnya perizinan *cantrang*. Aksi tersebut terjadi di Kabupaten Rembang. Ratusan nelayan dari sejumlah desa di Kecamatan Rembang menggelar aksi unjuk rasa karena sulitnya mengurus surat izin penangkapan ikan bagi kapal *cantrang*. Pemerintah dalam menerapkan regulasi membuat para nelayan kebingungan dan membentuk aksi menuntut pemerintah agar memudahkan pengurusan izin penggunaan *cantrang*. Dengan demikian, aturan yang sebenarnya memang dimaksudkan untuk membatasi *cantrang* justru diprotes karena dianggap mempersulit perizinan (Purwadi, 2008).

Razia dan Pungutan Liar Keamanan Laut

Persoalan *cantrang* memang selalu kompleks bahkan ketika para nelayan telah mengantongi surat izin, mereka tetap menjadi incaran razia. Hal itu karena memang dalam aturan yang lebih luas, *cantrang* adalah alat tangkap yang dilarang. Berdasar pada landasan aturan yang lebih tinggi, aktivitas penangkapan kapal *cantrang* tetap dilakukan oleh pihak keamanan laut sehingga dirasa sangat meresahkan nelayan. Banyaknya penangkapan kapal *cantrang* yang tidak disertai dengan alasan yang jelas memicu ratusan nelayan yang berasal dari Kabupaten Rembang dan Pati Jawa Tengah melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan masing-masing. Aksi unjuk rasa tersebut disebabkan maraknya pungutan liar di tengah laut dan perizinan berlayar yang sangat sulit sehingga terpaksa mereka tetap berlayar meskipun tanpa mengantongi surat izin. Nelayan pengunjung rasa membawa berbagai poster yang mengancam adanya pungutan liar yang kerap dilakukan petugas keamanan. Pungutan liar sering kali terjadi di Perairan Matasirih dan Marabatuan, Kalimantan Selatan serta Masalembu yang dekat dengan Selat Makassar ("Nelayan Kena Pungli," 2009).

Menurut Tiyoso salah seorang ABK kapal *cantrang*, razia aparat yang paling gencar berada di sebelah timur Pulau Bawean. Untuk menghindari razia, kapal harus berani mengambil jalur di barat Pulau Bawean. Sebagai konsekuensinya hasil tangkapan tentu menjadi menurun karena di timur Pulau Bawean lebih banyak ikan. Nelayan yang sudah terlanjur sampai di timur Pulau Bawean pun memilih untuk berlindung di Pulau Bawean atau mendarat di Kalimantan. Selain Tiyoso, Rifai yang merupakan ABK kapal *cantrang* juga merasa terjepit seiring dengan merebaknya pembajakan yang mengatas namakan aparat di Marabatuan dan Perairan Matasirih.

Maraknya pembajakan juga disinyalir disebabkan oleh tidak jelasnya status hukum jaring *cantrang*. Dalam kurun waktu 2009-2010, diketahui bahwa penyebaran daerah penangkapan terkonsentrasi di bagian timur Laut Jawa dan Kalimantan Selatan. Dengan demikian daerah penangkapan kapal *cantrang* telah menyebar di hampir seluruh Laut Jawa yang terkonsentrasi di Selatan Belitung dan Selatan Kalimantan sampai Selat Makassar (“Cantrang dilarang,” 2015)

Pelarangan Penggunaan *Cantrang* dan Penolakan Masyarakat Nelayan

Pada awal 2015, para nelayan digegerkan dengan pengumuman keputusan mengenai larangan terhadap penggunaan *cantrang* di wilayah perairan Indonesia. Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pada Januari 2015 menandatangani kebijakan baru terkait penggunaan alat penangkap ikan di Indonesia. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan *Pukat Hela/ Trawl*, dan *Pukat Tarik/ Seine Nets* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Pukat hela* yang dilarang adalah *pukat hela* dasar dan pertengahan, *pukat* udang, *pukat* dorong, *pukat hela* dasar, dan pertengahan dua kapal/ *pair trawl*. Adapaun *pukat tarik* yang dilarang adalah *dogol/ danish seines*, *payang*, *pair seines*, *lampara dasar*, dan *cantrang*. Peralatan tersebut dioperasikan di banyak perairan di Pantai Utara Jawa. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kelautan dan Perikanan, Gellwyn Jusuf memberikan keterangan terkait penggunaan pukat ikan, antara lain pemerintah sebenarnya memberikan izin untuk penggunaan *cantrang* dengan alasan tertentu seperti yang digunakan di Laut Arafura dan laut Thiongkok selatan untuk kapal di atas 30 GT. Perizinan didasarkan pada data potensi yang memungkinkan. Namun, pemerintah di beberapa daerah ternyata masih mengizinkan penggunaan *cantrang* sehingga masih terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap *cantrang* dengan berbagai modifikasi bentuk (“Pukat dilarang dipakai,” 2015, p. 18).

Perkembangan penggunaan penangkap ikan jenis *pukat tarik* yang dilarang di Jawa Tengah dari fakta lapangan tentang operasional alat penangkapan ikan *cantrang* terungkap bahwa jumlah kapal meningkat dari 5.100 unit kapal di tahun 2007 menjadi 10.758 unit kapal di tahun 2015. Di Kabupaten Rembang misalnya, sebanyak 218 unit *cantrang* ditemukan. Begitu pula di Pati yang mencapai 300 unit dan di Pekalongan sebanyak 87 kapal. Sebagian adalah kapal *pukat cincin* yang dimodifikasi menjadi kapal *cantrang*. Pelarangan aneka modifikasi *pukat hela* dan *pukat tarik* tentu bertujuan untuk memberi kesempatan sumber daya perikanan dan ekosistemnya memulihkan diri (“Pelarangan pukat demi pemulihan,” 2015).

Menurut Manager Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya WWF Indonesia, Abdullah Habibie dampak penggunaan *cantrang* sangat merusak ekosistem laut. Ukuran jaring pukat yang sangat kecil membuat berbagai jenis biota laut terangkut termasuk anak ikan yang masih sangat kecil. Padahal, 60-82% ikan yang terjaring *pukat* dibuang karena tidak bernilai ekonomi. Penggunaan *pukat* dasar juga mendorong berbagai jenis dan ukuran biota demersal. Dalam praktiknya, penggunaan *pukat dasar* yang membentuk garis-garis di dasar laut telah memporandakan-porandakan ekosistem bawah laut (“Pukat dilarang dipakai,” 2015, p. 18).

Terbitnya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 pada 9 Januari telah memicu aksi unjuk rasa ribuan nelayan dari Rembang, Pati, Batang, dan Tegal. Aksi tersebut sempat melumpuhkan jalur utama pantura akibat keriuhan karena ketidakpuasan nelayan terhadap keputusan yang diambil pemerintah. Bukan hanya dari Jawa Tengah, para nelayan dari Jawa Barat juga turut serta dalam unjuk rasa di pantai utara Jawa. Mereka tergabung dalam Front Nelayan Bersatu Pantai Utara dan berunjuk rasa di Jakarta. Para nelayan Pantura yang datang ke Jakarta yang berasal dari Jawa Tengah antara lain meliputi Rembang, Pati, Tegal, dan Brebes, Tegal. Mereka berdemonstrasi mengenakan ikat kepala berwarna putih dan membawa spanduk penolakan kebijakan Menteri Susi. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Ahmad Djoemali, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan secara damai dan menuntut dihapuskannya peraturan pelarangan penggunaan *cantrang* (“Nelayan Desak Cabut, Susi Tak Ambil Pusing,” 2015, p. 1).

Menyikapi banyaknya demonstrasi yang dilakukan oleh nelayan menuntut melegalkan kembali penggunaan *cantrang*, pemerintah kemudian memberikan keputusan mengizinkan

kembali penggunaan alat tangkap *cantrang* secara terbatas untuk kapal ikan di bawah 30 GT sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Keputusan tersebut dianggap sebagai masa transisi *cantrang* untuk segera beralih ke alat tangkap lain. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Gellwynn Jusuf terkait toleransi pemerintah memperbolehkan kembali penggunaan *cantrang* dengan ukuran kapal 30 GT di wilayah pengelolaan Indonesia disebabkan karena terjadi upaya protes nelayan secara besar-besaran dan mengalir secara terus menerus.

Banyaknya demonstran kemudian membuat pemerintah melakukan kompromi antara nelayan dengan pihak KKP terutama mengenai pemberlakuan penggunaan alat tangkap *cantrang* pada tahap awal yang diberlakukan di daerah Pantura dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Penggunaan kembali alat tangkap *cantrang* dilengkapi dengan sejumlah persyaratan ketat, antara lain kewajiban uji petik alat tangkap, mengukur ulang kapal yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang jalur penangkapan ikan, serta penempatan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan di WPP RI. Penggunaan *cantrang* disyaratkan pada kapal berukuran di bawah 30 GT dengan menggunakan mata jaring lebih dari 2 inchi, tali ris minimal 60 meter, dan terbatas dioperasikan pada jalur penangkapan II dan III di perairan WPP RI 711, 712 dan 713.

Simpulan

Alat tangkap *cantrang* merupakan modifikasi dari *trawl*. Dalam praktiknya, penggunaan *cantrang* memicu kerusakan ekologi karena pengoperasiannya yang menyentuh dasar laut dan membentuk garis-garis yang memporandakan-porandakan ekosistem. Hal tersebut berisiko mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan merusak keberadaan biota laun, mulai dari terumbu karang hingga benih ikan-ikan kecil. Meskipun telah terbukti merusak ekosistem laut, namun penggunaan *cantrang* tidak serta merta dapat dihindari, termasuk para nelayan Kabupaten Rembang. Faktor pendorong penggunaan *cantrang* di Kabupaten Rembang antara lain karena hasil tangkapan *cantrang* dinilai lebih banyak dan menguntungkan. Selain itu, *Fishing day cantrajng* juga dirasa lebih singkat dibandingkan dengan alat tangkap lain. Faktor yang lain adalah karena kondisi perairan yang tidak menentu dan sering terjadi gelombang tinggi, badai, angin kencang, dan hujan. Para nelayan dengan kehidupan ekonomi miskin dengan perahu-perahu kecil tentu tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan karena sangat berisiko. Pada gilirannya, pelarangan penggunaan *cantrang* adalah sesuatu yang sangat dilematis karena kemudian menuai protes dan persoalan yang tidak berkesudahan.

Referensi

- “Alat Cantrang diperbolehkan Kembali.” 14 Februari 2015. *Kompas*.
- Arisandi (2016). Inkonsistensi kebijakan penggunaan jaring trawl: Studi kasus penggunaan jaring trawl oleh nelayan wilayah perairan Gresik. *Jurnal Penelitian* 4(1).
- DKP Kabupaten Rembang (2012). *Laporan tahunan DKP Kabupaten Rembang tahun 2012*. Rembang: DPK Kabupaten Rembang.
- DKP Kabupaten Rembang (2015). *Laporan tahunan DKP Kabupaten Rembang tahun 2015*. Rembang: DPK Kabupaten Rembang.
- Gottschalk, L. (1983). *Mengerti Sejarah*. Nugroho Notosusanto (Trans). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- “Indonesia peringkat keenam inovasi alat tangkap ikan.” 3 Desember 2015. *Suara merdeka*.
- Kartodirjo, S. (1982). *Pemikiran dan perkembangan historiografi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kuntowijoyo (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusnadi (2006). *Konflik sosial nelayan: Kemiskinan dan perebutan sumber daya alam*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.
- “Lima perahu akan dijadikan barang bukti.” 4 April 2009. *Suara Merdeka*.
- Mubyarto, dkk. (1991). *Nelayan dan kemiskinan: Studi ekonomi antropologi dua desa*. Jakarta: CV Rajawali.
- “Nelayan kena pungli: Aparat keamanan beralih syarat belum lengkap.” 21 April 2009. *Kompas*.

- "Nelayan tradisional keluhkan ulah nelayan cantrang." 2 April 1996. *Kompas*.
- Notosusanto, N. (1984). *Hakekat sejarah dan metode sejarah*. Jakarta: Mega Book Store.
- "Pelarangan pukat demi pemulihan." 3 Februari 2015. *Kompas*.
- Purwadi, T. "Diskriminasi penggunaan kapal cantrang." 22 Oktober 2008. *Suara Merdeka*.
- Winarto (2011). Motorisasi perahu nelayan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat nelayan Desa Pacar Kecamatan Kota Kabupaten Rembang Tahun 1975-2000. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.